

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Simpurasang No. 27 92916 082337042582

dpmptsp.luwuutarakab.go.id

Pemerintah Kab. Luwu Utara / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPi)

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Copy KTP
2. Foto Copy NPWP
3. Surat Keterangan Dari Kepala Desa/ Camat
4. Menampilkan Grosse Akte/ Buku Kapal Perikanan Aslinya
5. Bukti Keterampilan Kapal
6. Melampirkan Foto Copy Pas Kecil Sertifikat Kesempurnaan dari Dinas Perhubungan
7. Surat Pernyataan Bertanggung Jawab Atas Data informasi yang disampaikan
8. Rekomendasi BPJS Ketenagakerjaan
9. Rekomendasi BPJS Kesehatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Simpurasang No. 27 92916 082337042582



dpmptsp.luwuutarakab.go.id

Pemerintah Kab. Luwu Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon mengambil dan mengisi Formulir permohonan
2. Pemohon mengambalikan Formulir permohonan di Front Office DPMPTSP
3. Verifikasi kelengkapan berkas pemohon di Front Office
4. Pendaftaran berkas pemohon di front Office
5. Pengajuan berkas pemohon pada Kabid Perizinan dan Non Perizinan
6. Pengimputan berkas pemohon pada aplikasi perizinan
7. Verifikasi Berkas permohonan oleh Tim Teknis/Staf Teknis pada aplikasi perizinan
8. Verifikasi Berkas permohonan oleh Tim Teknis/Staf Teknis pada aplikasi perizinan
9. Lembar Izin dicetak oleh Operator
10. Pejabat berwenang membubuhkan paraf pada Lembar Izin
11. Lembar Izin ditandatangani oleh Kepala Dinas
12. 12 Izin di serahkan pada Loker Penyerahan Izin
13. Registrasi Perizinan oleh Front Office/ Petugas Penyerahan Izin pada buku besar penyerahan Izin
14. Front Office/ Petugas Penyerahan Izin mengirim pesan singkat melalui SMS dan/atau telpon kepada pemohon
15. front Office atau petugas menyerahkan izin kepada pemohon dan memperlihatkan bukti registrasi di loket pengambilan Izin

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Jangka waktu proses berkas diterima sampai dengan izin diterbitkan paling lama selama 5 (lima) HARI KERJA sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Simpurasang No. 27 92916 082337042582



dpmpstp.luwuutarakab.go.id

Pemerintah Kab. Luwu Utara / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPi)

Pengaduan Layanan

Isi From Pengaduan, seleksi laporan/pengaduan, dilanjutkan pada kepala dinas, Bidang, proses pemeriksaan, klasifikasi tertulis, Investigasi lapangan, Mediasi/Kosolidasi, Rekomendasi/Saran, Monitoring oleh kbid Pengaduan, pengendalian data dan Pelaporan lanjutkan kepada Kepala Dinas Pengaduan selesai 5 hari kerja.